



I. SEKRETARIAT

A. SUB BIDANG : UMUM dan KEPEGAWAIAN

JENIS LAYANAN : 5. PROSEDUR LAYANAN PENGURUSAN SURAT IZIN PERCERAIAN PNS

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN): UU ini mengatur tentang sistem kepegawaian di Indonesia, termasuk persyaratan dan mekanisme pension bagi PNS.2. Peraturan Pemerintha Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil: Peraturan ini mengatur tentang manajemen kepegawaian ASN, termasuk di dalamnya mengenai izin pegawai.3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2019 tentang izin dalam rangka melaksanakan tugas pegawai ASN.
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan PNS2. Salinan Akte Nikah3. KTP4. KK5. Kronologis alasan perceraian6. Salinan surat gugatan perceraian
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Persiapan Dokumen2. Pengajuan Permohonan3. Verivikasi Dokumen4. Pemeriksaan dan Pertimbangan5. Keputusan Izin Perceraian
4.	Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan	1 (Satu) Hari
5.	Biaya / Tarif	Rp. 0 (Gratis, tidak dipungut biaya)
6.	Produk Pelayanan	Layanan Izin Perceraian PNS
7.	Sarana, Prasarana, Dana/Fasilitas Pelayanan	Data, Komputer, Printer, Kertas, Tinta
8.	Kompetensi	<ol style="list-style-type: none">1. Minimal pendidikan S1/D32. Memahami tentang Layanan Izin Perceraian PNS3. Memiliki kompetensi dan pengetahuan yang memadai di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sesuai bidang terkait
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan Internal dilaksanakan oleh atasan langsung
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : <ol style="list-style-type: none">1. SP4N-LAPOR dengan link : www.lapor.go.id;2. Datang langsung ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah;3. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;4. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Umum dan Kepegawaian
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang dibutuhkan sebanyak 2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan umumnya ditentukan oleh kebijakan, prosedur, dan praktik yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah khususnya bidang yang terkait
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah menyediakan fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan dalam Layanan Izin Perceraian PNS antara lain: <ol style="list-style-type: none">1. Perlindungan data; pastikan bahwa ada kebijakan dan praktik yang mengatur perlindungan data yang terlibat dalam Layanan Izin Perceraian PNS2. Kemanan fisik; pastikan bahwa lingkungan fisik di tempat dalam Layanan izin perceraian PNS, seperti kantor atau ruang kerja, dilengkapi dengan sistem keamanan yang memadai (mencakup penggunaan kunci, sistem keamanan elektronik atau pengawasan CCTV).3. Kemanan jaringan dan teknologi nformasi; pastikan bahwa sistem jaringan dan teknologi informasi yang digunakan dalam Layanan Izin Perceraian PNS dilindungi dengan baik. Ini termasuk keamanan jaringan , enkripsi data, dan pembaruan perangkat lunak yang teratur untuk mengatasi kerentanan kemanan yang mungkin muncul.4. Kepatuhan terhadap peraturan; pastikan bahwa pihak dalam Layanan Izin Perceraian PNS mematuhi peraturan dan persyaratan hukum yang berlaku terkait keamanan dan privasi data5. Data yang diberikan bisa dipertanggung jawabkan (bidang terkait)

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Pencapaian Target:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana target yang telah ditetapkan dalam dalam Layanan Izin Perceraian PNS 2. Dalam hal ini, indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan dalam Layanan pensiun digunakan sebagai acuan. <p>Evaluasi Program dan Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. 2. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap dalam Layanan Izin Perceraian PNS <p>Pengukuran Kualitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek-aspek yang dinilai dapat mencakup kualitas pelayanan, kepuasan pengguna, efisiensi penggunaan sumber daya, dan keberlanjutan program. <p>Analisis Kendala dan Tantangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja pelaksana juga melibatkan identifikasi dan analisis kendala serta tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan dalam Layanan Izin Perceraian PNS 2. Hal ini penting untuk merumuskan rekomendasi perbaikan dan langkah-langkah peningkatan di masa depan. <p>Laporan Evaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan ini digunakan untuk memberikan umpan balik kepada pelaksana dan menjadi bahan evaluasi bagi pengambil keputusan terkait pelaksanaan dalam Layanan Izin Perceraian PNS
-----	----------------------------	---